

**PELANGGARAN PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN PASAR  
(Studi Kasus PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan PT.  
Tirta Fresindo Jaya)**

**LEGAL MEMORANDUM**

Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**MIKKY FRIKA WIDHO WATI**

No. Mahasiswa : 14410164

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**


**PELANGGARAN PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN PASAR  
(Studi Kasus PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan PT.  
Tirta Fresindo Jaya)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Legal Memorandum untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada .... tanggal .... 2018

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Dosen Pembimbing Legal

Memorandum






(Siti Anisah, Dr., SH., M.Hum.)

NIK. 014100111

**PELANGGARAN PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN  
PASAR  
(Studi Kasus PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan  
PT. Tirta Fresindo Jaya)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
Pada tanggal ..... 2018 dan dinyatakan LULUS  
13 April

		Yogyakarta, .....2018
Tim Peguji		Tanda Tangan
1. Ketua	Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,	
2. Anggota	Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	Abdurrahman Al Faqih, S.H., M.H	

Mengetahui,  


Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum )

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat ada atupun terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23 Feb... 2018

Yang membuat pernyataan



(Mikky Frika Widho Wati)

NIM. 14410164

v

iv

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mikky Frika Widho Wati
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 17 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Alamat : Jl. Turi Km 1, Kepitu, Trimulyo, Sleman,  
Yogyakarta
9. Status Perkawinan : Belum Kawin
10. Email : mikkyfrika@gmail.com
11. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Agung Pramana, S.H.  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Hindun Hastuti  
Pekerjaan : Wiraswasta
12. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDIT Bina Anak Sholeh Yogyakarta
  - b. SMP : SMP N 3 Sleman Yogyakarta
  - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
13. Prestasi :
  - a. Juara 3 Paramandana Kejurkab Sleman Tingkat Sekolah Menengah Pertama 2010
  - b. Juara 3 Padarampak Kejurkab Sleman Tingkat Sekolah Menengah Pertama 2010
  - c. Juara 3 Marcing Band Kejurkab Sleman Tingkat Sekolah Menengah Pertama 2010

- d. Juara 2 (LUG) lomba ketepatan dan ketertiban berbaris Kejurkab Sleman Tingkat Sekolah Menengah Pertama 2010
- e. Juara 1 Koreografi “Holcim The Best Talent” cruise Mariner of The Sea Singapore-Malaysia 2014
- f. Juara Favorite Duta Mahasiswa GenRe DIY 2016
- g. Juara 1 “Japan Photo Contest” Holcim Indonesia 2017
- h. Juara 1 Festival Desa Semawung Purworejo (KKN angkatan 55)

Yogyakarta,  
2018  
Yang bersangkutan,

( Mikky Frika Widho Wati )  
NIM : 14410164

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“You Can Do It and You Can Get It”*

Kamu akan lakukan itu dan kamu akan dapatkan itu

*“Man Jadda Wa Jadda”*

Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil

*“Höre nie auf anzufangen, fange nie an aufzuhören”*

Jangan berhenti untuk memulai, jangan memulai untuk berhenti

*Legal memorandum ini penulis persembahkan*

*kepada:*

- 1. Kedua Orang Tua penulis (Bapak Agung Pramana dan Ibu Hindun Hastuti) yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayangnya.*
- 2. Saudara penulis (Muhammad Alvin Azrofa Gibran) yang selalu memberikan semangat.*
- 3. Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamuallaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman, Amin. Penulisan legal memorandum ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 (Strata-1) pada program pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul tugas akhir:

Pelanggaran Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar

(Studi Kasus PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan PT. Tirta Fresindo Jaya)

Adapun maksud dari penulisan legal memorandum ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan legal memorandum ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis baik yang bersifat moril maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulis ini. Untuk itu

dalam kesempatan ini diperkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya ini.
2. Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umatnya.
3. Dr. Aunur Rahim, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan legal memorandum ini.
4. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk senantiasa membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan legal memorandum ini.
5. Hanafi Amrani, SH., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing akademik.
6. Sujitno, SH., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Perdata.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama masa kuliah.
8. Para staff administrasi, khususnya bagian presensi yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
9. Teruntuk Orang Tuaku tercinta, yang menjadi inspirasiku dalam menjalani hidup ini, yang selalu membimbing disetiap langkahku, yang mengajari aku arti kehidupan, yang bekerja keras agar anaknya memperoleh pendidikan yang layak serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya tanpa meminta timbal balik

sedikitpun, hanya saja ingin melihat anak-anaknya sukses dunia akhirat dan yang selalu mencurahkan semua kasih sayangnya. Serta doa dan dukungannya disetiap waktu yang aku lalui hingga aku dapat sampai disaat sekarang ini. Terima kasih atas segala yang tak akan pernah dapat tergantikan. Semoga Ananda dapat berbakti dengan baik.

10. Muhammad Alvin Azrofa Gibran, adikku yang selalu senantiasa meminjamkan laptopnya untukku, selalu kena marahku apabila sedang binggung mengerjakan legal memorandum ataupun kuliah, yang selalu mendukungku, mendoakanku, memberikanku perhatian, dan memotivasiku untuk dapat menyelesaikan legal memorandum ini dan segera lulus Strata 1. Dan segenap keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungannya kepadaku.
11. Elang Wibowo, yang selalu sabar untuk mendengarkan semua keluh kesahku bahkan selalu setia menemani disaat senang maupun sulitku, yang selalu memberi semangat dan dorongan agar legal memorandum ini cepat selesai, yang selalu mengerti setiap kesibukanku, yang membimbing dan memotivasiku menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menghargai arti kehidupan. Terima kasih atas doa, perhatian dan kasih sayangnya.
12. Sahabat-sahabat yang selalu setia disampingku bagaimanapun keadaanku, yang mengenal aku lebih dari sahabat lainnya. Nisrina Retno N.A., Niken Iswara A., Andriana Andam D.N., Okky Kumala S., Nitha Amalia., Meilinda Al- Iradah., Medya Prasari., Tia Sandra., Melia Gaby., Rizkha Rahma Sakti.

13. Sahabat-sahabatku sewaktu kuliah yang selalu menemani dan mewarnai setiap hariku, memberiku banyak pelajaran mengenai berbagai macam hidup serta cobaannya dan membuatku mengerti artinya persahabatan yang sesungguhnya. Mutia Sekar Dini., Lutvinia Dea Cherly., Muhammad Rico Febriano Putro., Dhimas Ajeka Satria Utama., Sayudha Patria., Rizqi Ibrahim., Nala Aprilia., Winna Maria., Aditya Haryawan., Gama Ariya Putra., Sahid Hadi., Laiza Aprilia., Malik Ibraim., Rahardian Kusuma., Niadara Kautsari., Meralda Amala, serta teman-teman Gilitrawangan.
14. Teman-temanku yang memberikan ide dan gagasannya serta ikut membantuku mengambil keputusan dalam pembuatan legal memorandum ini Wara Indah Eriana., Kak Falah., Unit PW 208 KKN 55 dan segenap sahabat dan temanku yang turut mendoakan ,mendukung dan menemani setiap hariku baik itu di Kuliah, Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII 2015, maupun unit kegiatan mahasiswa lainnya.
15. Teman-Teman Duta Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selalu mendukung, mendoakan dan meginspiasiku untuk mengejar prestasi setinggi mungkin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Legal Memorandum ini masih banyak memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Akan tetapi, penulis tetap berharap Legal Memorandm ini memberikan manfaat yang lebih memperkaya kajian permasalahan hukum khususnya di bidang hukum

persaingan usaha, serta semoga Legal Memorandum itu memberikan manfaat dikemudian hari. Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tersusun dalam Legal Memorandum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. *Amin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2017

Penulis,

(Mikky Frika Widho Wati)

NIM: 14410164

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
MEMORANDUM HUKUM .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. POSISI KASUS .....</b>	<b>1</b>
<b>B. PERTANYAAN YURIDIS .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II PENELUSURAN BAHAN HUKUM .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Bahan Hukum Primer .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Bahan Hukum Sekunder .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN PASAR .....</b>	<b>33</b>
<b>A. PERJANJIAN TERTUTUP .....</b>	<b>33</b>
<b>B. PENGUASAAN PASAR .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV PENDAPAT HUKUM .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB V SARAN DAN REKOMENDASI HUKUM .....</b>	<b>53</b>
<b>A. SARAN .....</b>	<b>53</b>
<b>B. REKOMENDASI HUKUM .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

## **MEMORANDUM HUKUM**

Kepada : Pengadilan Negeri Karawang

Dari : Mikky Frika Widho Wati

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa

Perihal :Pelanggaran Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar (Studi Kasus PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan PT. Tirta Fresindo Jaya)

Tanggal : 23 Februari 2018

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Posisi Kasus

Kasus ini berawal pada 1 September 2016, para pedagang ritel dan eceran wilayah Jabodetabek melapor ke kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu suatu lembaga independen yang memiliki kewenangan besar meliputi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha.<sup>1</sup> Dengan mengaku dihalangi oleh pihak Terlapor<sup>2</sup> I yaitu PT. Tirta Investama yang merupakan produsen air minum dalam kemasan bermerek Aqua dan Terlapor II yaitu PT. Balina Agung Perkasa yang merupakan salah satu distributor Aqua di wilayah Jabodetabek, untuk menjual produk Le Mineral yang diproduksi PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).

---

<sup>1</sup>Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, hlm.311.

<sup>2</sup>“Terlapor adalah Pelaku Usaha atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.” Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 1 angka 13.

Dibuktikan dengan adanya perjanjian ritel yang salah satu klausul perjanjian menyebutkan, apabila pedagang menjual Le Mineral maka statusnya akan turun dari *Star Outlet*<sup>3</sup> menjadi *Wholesaler*<sup>4</sup> (eceran).<sup>5</sup>

Bukan hanya itu, pada laporan yang disampaikan para pedagang pun disebutkan bahwasanya ada ancaman dari Terlapor I dan Terlapor II untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan yang bermerek Le Mineral di toko yang menjual Aqua di wilayah Jabodetebek. Hal ini membuat resah para pedagang ritel maupun eceran yang merasa dijadikan korban dalam persaingan usaha yang tidak sehat antar air minum dalam kemasan.<sup>6</sup>

Pada 1 Oktober 2016 pihak PT. Tirta Fresindo Jaya melalui kuasa hukumnya Suyanto Simalango Patria melayangkan somasi<sup>7</sup> terhadap PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa. Somasi tersebut di muat dalam surat kabar (koran) regional Jakarta. Hal ini dilakukan selain adanya aduan dari pedagang ritel dan eceran di wilayah Karawang juga

---

3“*Star Outlet* adalah Grosir yang sangat besar. Toko *Star Outlet* mendapatkan barang dari Distributor dengan harga spesial.” <http://st284470.sitekno.com/article/4143/mengenal-jenis-outlet.html> Diakses terakhir tanggal 15 Februari 2018

4“*Wholesaler* adalah *intermediary* (perantara) yang menjual ke *intermediary* lain, biasanya adalah retailer. Wholesaler kita kenal dengan istilah grosir atau pedagang besar.” Holy Icut Yunarto, *Business Concepts Implementation Series in sales and distribution management*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm 40.

5<http://kabar24.bisnis.com/read/20170711/16/670224/persaingan-usaha-tidak-sehat-asal-mula-kasus-aqua-vs.-le-minerale> Diakses terakhir tanggal 13 November 2017

6*Ibid.*

7“*Sommatie* adalah terguran atas kelalaian atau kealpaan seseorang/Badan Hukum/Badan Usaha. Somasi dapat dilakukan melalui surat biasa atau melalui surat kabar, atau dapat pula dilakukan oleh pengadilan.” Pusdiklat UII, *Modul Praktikum Keadvokatan/Kewirausahaan*, UII, Yogyakarta, 2016.

dikarenakan apabila dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan adanya penurunan penjualan Le Mineral. Lebih buruknya akan ada penutupan pabrik pembuatan Le Mineral di wilayah Jabodetabek. Somasi yang dilakukan pihak PT. Tirta Fresindo Jaya kepada Terlapor I dan Terlapor II kemudian ditanggapi oleh otoritas persaingan usaha yaitu KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kemudian melakukan proses lanjutan dalam menyelidiki somasi yang dilakukan oleh perusahaan air minum Le Minerale yaitu PT. Tirta

Fresindo Jaya terhadap pihak Aqua yaitu PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa.<sup>8</sup>

Pada 7 Oktober 2016 PT. Tirta Fresindo Jaya memberikan keterangan kepada KPPU, undangan tersebut ditandatangani oleh R. Frans Adiatma atas nama Plt. Deputi Bidang Penegakkan Hukum Direktur Investigasi U.B Koordinator Satuan Tugas. Sesuai dengan surat Pemberitahuan Klarifikasi Penelitian Inisiatif, pihak Le Minerale (TFJ) bertemu dengan tim investigasi KPPU.<sup>9</sup>

Setelah KPPU menerima laporan dari para pedagang eceran wilayah Jabodetabek, kemudian adanya langkah-langkah yang dilakukan pihak Terlapor I dan Terlapor 2 guna menutupi kesalahan yang sudah

---

<sup>8</sup><http://kabar24.bisnis.com/read/20170711/16/670224/persaingan-usaha-tidak-sehat-asal-mula-kasus-aqua-vs.-le-minerale> Diakses terakhir tanggal 13 November 2017

<sup>9</sup><http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/10/19/70878/25/25/-KPPU-Sikapi-Somasi-Terbuka-Le-Minerale-Terhadap-Aqua> Diakses terakhir tanggal 12 November 2017

dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan berupa permintaan maaf dan janji-janji hadiah meski dirasa sudah terlambat oleh para pedagang.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 mengenai tata cara penanganan perkara berdasarkan laporan Pelapor maka tahap selanjutnya adalah klarifikasi<sup>11</sup>. Setelah adanya klarifikasi maka Sekretariat Komisi merekomendasikan adanya penyelidikan. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan ada atau tidaknya bukti dugaan pelanggaran. Selanjutnya tahap pemberkasan dapat dilangsungkan apabila ditemukannya bukti dugaan pelanggaran dan apabila laporan hasil penyelidikan dinilai layak maka dapat dilakukan gelar laporan<sup>12</sup>. Setelah disetujuinya gelar laporan menjadi laporan dugaan pelanggaran maka berdasarkan penetapan pemeriksaan pendahuluan Nomor 22/KPPU-I/2016 yang menetapkan pembentukan majelis komisi melalui keputusan komisi Nomor 29/KPPU/Kep.3/V/2017 pada tanggal 2 Mei 2017.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>“Klarifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara laporan.” Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 1 angka 4

<sup>12</sup>“Gelar Laporan adalah penjelasan mengenai Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh unit kerja yang menangani Pemberkasan dan penanganan perkara dalam Rapat Komisi.” Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 20

<sup>13</sup><http://www.kppu.go.id/id/splash/>. Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2018

Pada tanggal 9 Mei 2017 gelar perkara mulai bergulir, sidang pertama dengan agenda pembacaan dan penyerahan salinan laporan dugaan pelanggaran oleh investigator.<sup>14</sup>

Kemudian sidang lanjutan yang digelar pada Senin, 10 Juli 2017 dengan agenda sidang mendengar keterangan saksi dari pihak Le Mineral menghadirkan orang yang telah diberikan kuasa oleh direktur PT. Inbisco Niagatama Semesta yaitu Carol Mario Sampouw sebagai National Sales Manager. Pada sidang kali ini membahas tentang akibat dari adanya perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II dengan toko ritel yang menyebabkan penurunan penjual air minum dalam kemasan yang bermerek Le Mineral.<sup>15</sup>

Mario mengatakan adanya aduan dari *Star Outlet* (SO) ataupun pedagang grosir menjadi awal ke khawatiran pertumbuhan kinerja perusahaannya akan terhambat, sehingga melakukan survei acak di wilayah Jabodetabek terhadap 13 toko karena adanya laporan dari *Star Outlet* (SO) daerah Karawang. Mario juga menjelaskan bahwa kompetitor utama Le Mineral adalah Aqua, Nestle, Club, Ades dan Prima yang merujuk pada data Nielsen. Survey AC Nielsen dalam periode Januari 2015 sampai dengan Mei 2017 pada produk kemasan 600 ML untuk

---

<sup>14</sup>“Investigator adalah pegawai Sekretariat Komisi yang ditugaskan oleh Komisi untuk melakukan kegiatan Penyelidikan atau membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan Pendahuluan, mengajukan alat bukti, dan menyampaikan kesimpulan pada pemeriksaan lanjutan”. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 22

<sup>15</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/11/090000526/sidang.dugaan.monopoli.aqua.vs.le.minerale.siapa.akan.menang>. Diakses terakhir tanggal 13 November 2017

wilayah Jakarta menunjukkan Aqua memiliki pangsa pasar yang paling besar.<sup>16</sup>

Pada tanggal 26 Oktober 2017 Majelis Komisi melaksanakan sidang majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor I. Pada sidang kali ini ditemukan bahwasannya Terlapor I sebagai principal dan Terlapor II sebagai distributor memiliki kontrak atau perjanjian distributor.<sup>17</sup>

Pada hari berikutnya tanggal 27 Oktober 2017, Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan dokumen serta dilanjutkan dengan pemeriksaan Terlapor II. Pada persidangan kali ini ditemukan adanya perilaku yang dilarang oleh Terlapor I dan Terlapor II yang berhubungan dengan perjanjian tertutup dan hubungan bisnis antara Terlapor I dan Terlapor II bukanlah hubungan jual-beli putus karena adanya perjanjian khusus yaitu perjanjian kerjasama adanya penempatan pegawai Terlapor I dalam kantor Terlapor II yang memegang jabatan sebagai KAE, DR, dan Sales Manager.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup><http://legaleraindonesia.com/persaingan-tidak-sehat-antara-aqua-le-minerale/>. Diakses terakhir pada tanggal 12 November 2017

<sup>17</sup><http://www.kppu.go.id/id/splash/> Diakses terakhir tanggal 8 Februari 2018

<sup>18</sup>*Ibid.*

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi pihak investigator, kemudian agenda sidang selanjutnya adalah mendengar keterangan saksi pihak Terlapor I maupun Terlapor II. PT. Tirta Investama melalui kuasa hukumnya Asep Ridwan dan Rikrik Rizkiyana dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners menghadirkan tiga orang saksi yang dua diantaranya merupakan distributor Aqua dan satunya merupakan Staf Administrasi PT. Balina Agung Perkasa. Saksi-saksi tersebut dihadirkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah SO di bawah PT. Balina Agung Perkasa memenuhi target penjualan dan membandingkan dengan distributor lainnya. Pada persidangan Staf Administrasi PT. Balina Agung Perkasa menyebutkan bahwa SO yang ada di bawah naungannya banyak yang tidak menembus target kinerja meski status tokonya tidak diturunkan. Sedangkan PT. Balina Agung Perkasa selaku Terlapor II akan menghadirkan sembilan orang saksi yang dua diantaranya adalah Supervisor PT. Balina Agung Perkasa dan ketujuh saksi lainnya adalah SO di bawah naungannya.<sup>19</sup>

Pada tanggal 19 September 2017 PT. Tirta Investama menganggap saksi yang dihadirkan cukup yaitu dengan 3 orang saksi dari PT. Tirta Investama dan 9 orang saksi dari PT. Balina Agung Perkasa. Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh salah satu tim investigator KPPU yaitu Helmi Nurjamil, yang mengatakan hadir atau tidak dihadapkannya saksi oleh Terlapor, diserahkan kepada Terlapor. Namun kewenangan itu

---

<sup>19</sup><http://kabar24.bisnis.com/read/20170919/16/691486/begini-alasan-tirta-investama-setop-hadirkan-saksi-di-kasus-aqua-vs-le-minerale> Diakses terakhir tanggal 13 November 2017

sepenuhnya berada di tangan Ketua Majelis Komisi yaitu Kurnia Syaranie.<sup>20</sup>

Dalam persidangan ditemukan beberapa bukti-bukti. Salah satunya bukti komunikasi yang dilakukan oleh pegawai PT. Tirta Investama yaitu Sulistyio Pramono dalam kapasitasnya sebagai *Key Account Executive (KAE)* kepada Denny Lasut selaku *Senior Sales Manager* pada 17 Mei 2016 dan kepada M. Luthfi selaku Depo PT. Tirta Investama Karawang menggunakan email pribadi perusahaan. Sebelumnya, Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bukti surat elektronik (email) yang dilakukan oleh para karyawan PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terkait degradasi Start Outlet dari PT. Tirta Investama, produsen Aqua.<sup>21</sup>

Pada tanggal 19 Desember 2017 pada sidang yang digelar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ketua Majelis Komisi Kurnia Syaranie menyatakan kedua terlapor yaitu PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup><http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/19/kppu-perang-dagang-vs-le-minerale-produsen-aqua-terbukti-jalankan-persaingan-bisnis-tidak-sehat> Diakses terakhir tanggal 4 Januari 2018

<sup>22</sup><http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/162107726/aqua-vs-le-minerale-kppu-nyatakan-aqua-bersalah> Diakses terakhir tanggal 4 Januari 2018

Pihak Aqua (PT. Tirta Investama dan Balina Agung Perkasa) setelah menerima hasil putusan, maka diberikan waktu selama 14 hari kerja untuk menentukan langkah selanjutnya mengajukan keberatan. Terhadap putusan itu Rikrik Rizkiyana sebagai Kuasa Hukum Terlapor I yaitu PT. Tirta Investama menanggapi bahwa putusan ini tidak jauh dari apa yang dituduhkn oleh pihak investigator dan majelis seperti tidak mempertimbangkan argumentasi, data, dan fakta-fakta yang diajukan oleh pihak Aqua selama persidangan.<sup>23</sup>

### **C. Pertanyaan Yuridis**

Berdasarkan paparan kasus di atas dirumuskan pertanyaan yuridisnya adalah apa fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar dilakukannya perjanjian tertutup dan penguasaan pasar oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan PT. Fresindo Jaya cukup sebagai dasar pertimbangan majelis pemutus perkara?

14.

---

<sup>23</sup><http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/235127126/dinyatakan-bersalah-oleh-kppu-aqua-dalami-hasil-putusan> Diakses terakhir tanggal 4 Januari 2018

## **BAB II**

### **PENELUSURAN BAHAN HUKUM**

Bahan hukum yang relevan dan dapat dijadikan dasar dalam memecahkan masalah dalam tulisan Legal Memorandum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang termasuk dalam bahan-bahan hukum primer meliputi sebagai berikut:

- d. Al-Qur'an Cordoba terjemahan Kementerian Agama: Usman el-Qurtuby Cetakan 2016
- e. Hadis Nabawi Al-Bukhari
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- j. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang
- k. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang Persyaratan Teknis Air Minum dalam Kemasan
- l. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

- m. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
- n. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Adapun yang termasuk ke dalam bahan hukum sekunder, meliputi:

4. Pendapat Ahli

**Bahan Hukum Primer**

**A. Kitab Suci Al-Qur'an**

a.a.1.

Landa

sa

n

ata

u

da

sar

hu

ku

m

m

en

ge

na

i

pe

rsa

in

ga

n

us

ah

a

ini

dis

ya

ria

tk

an

be

rd

as

ar

ka

n

Al

-

Q

ur

'a

n.

Ya

ng

m

an

a

Al

la

h

S

W

T

be

rifi

rm

an

da

la

m

Su

ra

h

A

n-

Ni

sa

ay

at

29

se

ba

ga

i

be

rik

ut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya:*

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Tafsir Ibnu Kasir dalam ayat ini, Allah Swt. Melarang hamba-hamba-Nya yang beriman saling memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil, yaitu dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, seperti riba, judi, dan cara-cara yang termasuk kategori tersebut, seperti berbagai macam penipuan dan pengelabuan. Walaupun sebuah kegiatan tampak menggunakan hukum syariat, Allah Maha Mengetahui jika kegiatan itu hanyalah tipu muslihat.<sup>24</sup>

## **B. Hadis**

### **a.i.a.a.i.1. Hadis Nabi**

Dari Ibnu Umar Ra, ia bercerita bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

“Jika dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak Khiyar (memilih) atas jual beli yang dilakukannya

---

<sup>24</sup>Al-Qur’an Cordoba terjemahan Kementerian Agama: Usman el-Qurtuby Cetakan 2016

selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih dan dilakukan transaksi, berarti jual beli telah terjadi secara sah, begitu juga seandainya keduanya berpisah setelah transaksi, sedangkan salah seorang dari keduanya membatalkan transaksi, maka jual beli juga sudah sah.” (HR Al-Bukhari, Juz 2, No. Hadis, 2112 1400 H. 92)<sup>25</sup>

### **C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian**

Pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah:<sup>26</sup>

1. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur:

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:

a.i.a. mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur

a.i.b. mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

2. Pasal 9 ayat (2) yang mengatur:

Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan:

a.i.1.a. penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan

---

<sup>25</sup>Ibid.

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

#### **D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah:<sup>27</sup>

**a.i.a.a.i.1.** Pasal 1 angka 2 yang menyatakan:

Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

**a.i.a.a.i.2.** Pasal 1 angka yang menyatakan:

Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa.

**a.i.a.a.i.3.** Pasal 1 angka 5 yang menyatakan:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

**a.i.a.a.i.4.** Pasal 1 angka 6 yang menyatakan:

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

**a.i.a.a.i.5.** Pasal 1 angka 7 yang menyatakan:

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

**a.i.a.a.i.6.** Pasal 1 angka 12 yang menyatakan:

Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingann yang digunakan.

**a.i.a.a.i.7.** Pasal 1 angka 14 yang menyatakan:

Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

**a.i.a.a.i.8.** Pasal 1 angka 16 yang menyatakan:

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

**a.i.a.a.i.9.** Pasal 2 menyatakan:

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

**a.i.a.a.i.10.** Pasal 15 ayat (3) huruf b yang mengatur:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

16. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok

**a.i.a.a.i.11.** Pasal 19 huruf a dan huruf b mengatur:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- C. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
- D. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

**a.i.a.a.i.12.** Pasal 30 ayat (1) yang menentukan:

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.

**a.i.a.a.i.13.** Pasal 30 ayat (2) yang menentukan:

Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

**a.i.a.a.i.14.** Pasal 35 yang mengatur:

Tugas Komisi meliputi:

a.i.a.a.i.14.a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.

a.i.a.b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.

a.i.a.c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi domain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.

a.i.a.d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.

a.i.a.e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

a.i.a.f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini.

a.i.a.g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

15. Pasal 36 yang mengatur:

Wewenang Komisi meliputi:

a.i.1.a.i.1.a. Menerima

laporan dari masyarakat dan dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- d. Meminta keterangan dari instansi Pemerintahan dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

- e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan.
- f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- g. Memberitahu putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

16. Pasal 47 ayat (1) yang menentukan:

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

17. Pasal 38 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

18. Pasal 47 ayat (2) huruf g yang menentukan:

Penaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

## **E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas**

Pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah:<sup>28</sup>

1. Pasal 2 yang menentukan:

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan /atau kesusilaan.

2. Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan:

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Pasal 98 ayat (2) yang menyatakan:

Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

4. Pasal 103 yang menentukan:

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

## **F. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas

<sup>29</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**a.i.a.a.i.1.** Pasal 1313 yang menyatakan:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

**a.i.a.a.i.2.** Pasal 1320 yang mengatur:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halalk

**a.i.a.a.i.3.** Pasal 1338 ayat (1) menentukan:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

**a.i.a.a.i.4.** Pasal 1338 ayat (2) menentukan:

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

**a.i.a.a.i.5.** Pasal 1365 mengatur:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

## **G. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang**

Pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah:<sup>30</sup>

**a.i.a.a.i.1.** Pasal 2 yang menyatakan:

Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dapat dilakukan secara tidak langsung atau secara langsung kepada konsumen.

**a.i.a.a.i.2.** Pasal 3 ayat (1) mengatur:

Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu:

- a. Distributor dan jaringannya; atau
- b. Agen dan jaringannya.

15. Pasal 3 ayat (2) mengatur:

Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a.i. Distributor
- a.ii. Sub Distributor
- a.iii. Perkulakan
- a.iv. Grosir; dan
- a.v. Pengecer

16. Pasal 10 ayat (1) yang mengatur:

Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:

---

<sup>30</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

- a.i. Badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;
- a.ii. Memiliki Perizinan di bidang Perdagangan sebagai Distributor dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang;
- a.iii. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas.
- a.iv. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap dan jelas; dan
- a.v. Memiliki perjanjian dengan Produsen atau supplier atau Importir mengenai barang yang akan didistribusikan.

#### **H. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang Persyaratan Teknis Air Minum dalam Kemasan**

Pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah:<sup>31</sup>

a.i.1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

Air minum dalam kemasan (AMDK) meliputi:

- a. Air mineral
- b. Air demineral
- c. Air mineral alami; dan
- d. Air minum embun

---

<sup>31</sup>Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang Persyaratan Teknis Air Minum dalam Kemasan

a.i.2. Pasal 2 ayat (2) yang mengatur:

AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan air baku yang berasal dari air tanah, air permukaan, air laut atau udara lembab yang diproses sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan AMDK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.

## **I. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU**

Pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah:<sup>32</sup>

**a.i.a.a.i.1.** Pasal 1 angka 1 menyatakan:

Keberatan adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan KPPU.

**a.i.a.a.i.2.** Pasal 1 angka 2 menyatakan:

KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**a.i.a.a.i.3.** Pasal 2 ayat (1) menentukan:

Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut.

---

<sup>32</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

**a.i.a.a.i.4.** Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (8) yang mengatur mengenai tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU yaitu:

a.i.2.A.i.1.a. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU.

a.i.2.A.i.1.b. Keberatan diajukan melalui kepenitaraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.

a.i.2.A.i.1.c. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama.

a.i.2.A.i.1.d. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut.

a.i.2.A.i.1.e. Permohonan yang dimaksud pada ayat (4), oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan.

a.i.2.A.i.1.f. Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan meunggu penunjukan Mahkamah Agung.

a.i.2.A.i.1.g. Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeberiksa keberatan tersebut.

a.i.2.A.i.1.h. Dalam waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

## **5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara**

Pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah:<sup>33</sup>

1. Pasal 2 ayat (1) mengatur:

Peraturan Komisi ini meliputi penanganan perkara berdasarkan:

- a.a.1.a. Laporan pelapor
- b. Laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi
- c. Inisiatif Komisi

2. Pasal 2 ayat (2) mengatur:

Penanganan perkara berdasarkan Laporan Pelapor terdiri atas tahap sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

- C. Laporan
- D. Klarifikasi
- E. Penyelidikan
- F. Pemberkasan
- G. Sidang Majelis Komisi; dan
- H. Putusan Komisi

3. Pasal 11 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat melaporkan kepada Komisi.

4. Pasal 11 ayat (3) mengatur:

Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:

- a. Menyertakan secara lengkap identitas Pelapor, Terlapor dan saksi.
- b. Menerangkan secara jelas dan sedapat mungkin lengkap dan cermat mengenai telah terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang.
- c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran
- d. Menyampaikan salinan identitas diri pelapor
- e. Menandatangani laporan

5. Pasal 12 ayat (3) mengatur:

Hasil Klarifikasi memuat:

- a.a. Menyatakan laporan merupakan kompetensi absolut KPPU

- a.b. Menyatakan laporan lengkap secara administrasi
- a.c. Menyatakan secara jelas dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar; dan
- a.d. Menghentikan proses penanganan laporan atau merekomendasikan kepada atasan langsung untuk dilakukan Penyelidikan.

6. Pasal 31 ayat (1) mengatur:

Investigator melakukan Penyelidikan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran terhadap:

- a.a. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
- a.b. Laporan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
- a.c. Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4); atau
- a.d. Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)

7. Pasal 43 ayat (2) yang mengatur:

Dalam rangka memperoleh fakta-fakta persidangan Majelis Komisi melakukan:

- a.a. Memeriksa dan meminta keterangan Terlapor
- a.b. Memeriksa dan meminta keterangan Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4)
- a.c. Memeriksa dan meminta keterangan Saksi
- a.d. Meminta Pendapat Ahli
- a.e. Meminta keterangan dan risalah dari instansi pemerintah

a.f. Meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain

a.g. Melakukan Pemeriksaan setempat terhadap kegiatan Terlapor atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran

8. Pasal 43 ayat (3) yang mengatur:

Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, terdiri atas:

a.a. Pemeriksaan Pendahuluan; dan

a.b. Pemeriksaan Lanjutan

9. Pasal 65 ayat (1) menentukan:

Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi.

10. Pasal 66 ayat (1) menentukan:

Dalam hal Terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi sampai dengan lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, maka Terlapor wajib melaksanakan Putusa Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

**6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang**

## **Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Norma dan pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah:<sup>34</sup>

a.a.1. Bab III Perjanjian Tertutup dan Pasal Terkait menyatakan:

Perjanjian Tertutup merupakan salah satu strategi yang ditempuh oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar yang akan mengganggu iklim persaingan dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengantisipasi hal ini dengan melarang beberapa tindakan (strategi) yang termasuk dalam kategori perjanjian tertutup, karena potensial menimbulkan kerugian masyarakat (*welfare loss*).

Khusus pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa perjanjian yang dilarang meliputi:

- a.a.1.a. Perjanjian distribusi eksklusif
- a.a.1.b. Perjanjian penjualan/pembelian barang dan/atau jasa tertentu yang bersifat mengikat (*tying agreement*)
- a.a.1.c. Perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan *tying agreement*.

---

<sup>34</sup>Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

a.a.1.d. Perjanjian penetapan harga dan atau diskon tertentu yang dikaitkan dengan pelarangan untuk membeli barang dan atau jasa dari pesaing (*exclusive dealing* dikaitkan dengan potongan harga).

Pasal 15 ayat 3 huruf b berisikan tentang perjanjian tertutup yang dilarang yaitu perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok (*exclusive dealing* yang dikaitkan dengan potongan harga).

Secara spesifik menjelaskan bahwa pelaku usaha sebagai pemasok dilarang untuk menetapkan harga atau menetapkan tingkat diskon atau potongan harga kepada pelaku usaha penerima pasokan, dengan larangan untuk membeli produk sejenis dari pesaing pelaku usaha pemasok sebagai syarat utama.

## **Bahan Hukum Sekunder**

### **a.i.1.a.i.A. Pendapat Ahli Hukum**

Pendapat ahli hukum dapat diperoleh melalui buku-buku, doktrin maupun pendapat ahli dalam persidangan:

1. Menurut Andi Fahmi Lubis dalam bukunya *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks* menyatakan terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yakni *pertama*, harus ditunjukkan lebih kepada

“perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum diajuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut. Metode pendekatan ini dianggap adil, jika perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh perusahaan. *Kedua*, adanya identifikasi secara mudah dan cepat mengenai jenis praktek dan batasan perilaku usaha yang dilarang.<sup>35</sup>

2. Syamsul Maarif mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan rule of reason adalah bahwa suatu larangan yang baru berlaku apabila suatu kegiatan usaha dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Hermansyah dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* menyatakan bahwa kebijakan persaingan usaha adalah kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>36</sup>
4. Andi Fahmi Lubis dalam bukunya *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks* menyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus memonitor semua gerak langkah yang diperuat oleh pelaku usaha yang mempunyai *market power*, karena pelaku usaha seperti inilah yang dapat

---

<sup>35</sup>Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, hlm.61.

<sup>36</sup>Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.2.

melakukan penguasaan pasar seperti yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999.<sup>37</sup>

5. Siti Anisah dalam *Jurnal Hukum Bisnis* menyatakan dalam konteks KPPU, pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan upaya keberatan ke pengadilan negeri. Artinya, upaya hukum yang ditempuh oleh pelaku usaha diajukan ke lingkungan peradilan umum. Hal ini merupakan kontroversi dalam tatacara penanganan perkara persaingan usaha, terutama berkenaan dengan peran peradilan dalam menangani keberatan terhadap putusan KPPU.<sup>38</sup>
6. Thomas J. Anderson berpendapat bahwa persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama di antara sekian banyak persaingan antarmanusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa. Salah satu bentuk persaingan dalam bentuk ekonomi adalah persaingan usaha yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai persaingan antar para penjual di dalam 'merebut' pembeli dan pangsa pasar.<sup>39</sup>
7. Normin S. Pakpahan dalam bukunya *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha* menyatakan bahwa persaingan akan

---

<sup>37</sup>Ibid., hlm,143.

<sup>38</sup>Siti Anisah, "Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.24, No. 2, 2005, Jakarta, hlm.4.

<sup>39</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 14.

menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar (*market power*) pada satu atau beberapa perusahaan.<sup>40</sup>

8. Hakim White menyatakan adanya unsur pemuasan kebutuhan konsumen sebagai pertimbangan utama dari hukum, mengharuskan pengadilan untuk menerapkan sebagai kriteria pokok, yakni apakah suatu perjanjian akan berdampak pada terwujudnya efisiensi, dan kemudian dapat meningkatkan produk, atau sebaliknya, akan berdampak pada pembatasan produksi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Normin S. Pakpahan, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, Kantor Menku Ekuwasbang, Jakarta, 1994, hlm.2.

<sup>41</sup>Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, hlm.67.

## **BAB III**

### **PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN PASAR**

#### **a.i.1.A. Perjanjian Tertutup**

Diantara larangan yang dilakukan pelaku usaha seperti yang ada dalam Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah larangan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian tertutup merupakan salah satu perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>42</sup>

Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 7 menyebutkan definisi dari Perjanjian adalah perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dari definisi diatas dapat pula disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian menurut Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:<sup>43</sup>

- A.** Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan
- B.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian
- C.** Perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis
- D.** Tidak menyebut tujuan perjanjian

---

<sup>42</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 88.

<sup>43</sup>*Ibid* hlm 187.

Salah satu perjanjian yang dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat adalah Perjanjian Tertutup. Perjanjian Tertutup (*exclusive agreement*) adalah perjanjian antar pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama.<sup>44</sup>

Perjanjian tertutup juga dapat disebut sebagai *exclusive dealing* yaitu suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Eksklusif dealing ini terdiri dari:<sup>45</sup>

a.i.1. *Exclusive Distribution Agreement*

*Exclusive Distribution Agreements* yang dimaksud disini adalah opelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu. Hal ini dapat menyebabkan berkurang atau hilangnya persaingan pada tingkat distributor yang membawa implikasi kepada harga produk lebih mahal sehingga konsumen harus mengeluarkan biaya lebih mahal. Oleh karena itu, Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dirumuskan secara *per se illegal*,<sup>46</sup> sehingga ketika pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha

---

<sup>44</sup>Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, hlm 6.

<sup>45</sup>Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, hlm.118.

lain yang memuat persyaratan tertentu, tanpa harus menunggu akibat dari perbuatan tersebut langsung dapat dikenakan pasal ini. Namun, karena perjanjian tertutup selain mempunyai dampak negatif juga mempunyai dampak yang positif maka sebaiknya dalam menangani kasus memakai prinsip *rule of reason*.<sup>47</sup>

a.i.2. *Trying Agreement*

*Trying Agreement* terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Beberapa tujuan dari *Trying Agreement* yang pertama untuk mempersulit masuk pasar. Kedua, untuk meningkatkan penghasilan dengan menggunakan kekuatan monopoli pada salah satu barang atau jasa. Ketiga, menjaga kualitas barang. Oleh karena itu, Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 bersikap cukup keras.

a.i.3. *Vertical Agreement on Discount*

*Vertical Agreement on Discount* adalah apabila pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku

---

<sup>46</sup>*per se illegal* adalah suatu pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang timbul dari perjanjian atau kegiatan usaha. Pengertian dalam buku Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, hlm.55.

<sup>47</sup>"*rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan." Pengertian dalam buku Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, hlm.56.

usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. Oleh karena itu, Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dirumuskan secara *per se illegal*.

Dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 mengenai pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dimaksud oleh Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:<sup>48</sup>

1. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau tempat tertentu.
2. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
3. Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok.

---

<sup>48</sup>Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 mengenai pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- a. Harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok
- b. Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadipesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian Tertutup merupakan termasuk salah satu strategi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk dapat meningkatkan kekuatan pasar bahkan penguasaan pasar yang dapat mengganggu persiapan usaha dan pada akhirnya akan merugikan pelaku usaha pesaingnya serta merugikan konsumen.

Pasal 15 dalam Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijabarkan bentuk-bentuk Perjanjian Tertutup yang dilarang meliputi:<sup>49</sup>

1. Pasal 15 ayat (1)

Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang yang dan jasa tersebut kepada pihak tertentu dan pada tempat tertentu. (*exclusive dealing distribution*).

2. Pasal 15 ayat (2)

Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement*).

3. Pasal 15 ayat (3) poin a

---

<sup>49</sup>Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, hlm 10.

Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement* dikaitkan dengan pemotongan harga).

4. Pasal 15 ayat (3) poin b

Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok (*exclusive dealing* dikaitkan dengan potongan harga).

Latar belakang pelaku usaha membuat perjanjian tertutup adalah:<sup>50</sup>

h.i.1. Meningkatkan kekuatan pasar (*market power*)

Pengertian dari kekuatan pasar atau *market power* adalah kemampuan pelaku usaha untuk menetapkan harga melebihi biaya marjinal dari kegiatan produksi yang dilakukan, sehingga keuntungan yang dinikmati adalah keuntungan di atas *level* harga persaingan atau keuntungan normal. Melalui perjanjian tertutup, maka akibat negatifnya adalah bahwa akses pelaku usaha lain untuk melakukan hal yang sama menjadi terbatas, sehingga akan mengurangi persaingan usaha langsung.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm 30.

Di samping itu perjanjian tertutup ini juga akan menghambat pelaku usaha baru untuk memasuki pasar.

2. Meningkatkan efisiensi

Perjanjian eksklusif, yang merupakan kontrak jangka panjang yang eksklusif antara produsen dan distributor sehingga secara positif akibatnya akan dapat mengurangi biaya observasi, biaya transaksi, biaya monitoring sistem distribusi.

3. Menjaga persaingan *intra-brand*

Pelaku usaha umumnya membiarkan persaingan antar produsen karena secara teknis lebih sulit untuk membuat kartel antar produk. Di sisi lain untuk menjaga sistem distribusi, dengan dibuatnya perjanjian tertutup secara positif mereka meminimalkan persaingan antar distributor dengan melakukan perjanjian tertutup. Dengan demikian dengan perjanjian tertutup ada peluang untuk menambah kekuatan pasar, meskipun persaingan antar produk cukup ketat.

Untuk dapat membuktikan bahwa perjanjian tertutup tersebut melanggar atau tidak melanggar ketentuan Pasal 15, maka pembuktian harus dilakukan sesuai dengan Tata Cara Penanganan Perkara sebagaimana diatur dalam Bab VII dari Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha. Setelah dilaksanakannya Tata Cara Penanganan Perkara terbukti secara cukup dan patut bahwa perjanjian tertutup memenuhi kriteria di bawah ini, maka tanpa

memerlukan pembuktian lebih lanjut, perjanjian tertutup harus dinyatakan telah memenuhi kriteria pelanggaran Pasal 15.<sup>51</sup>

1. Perjanjian tertutup yang dilakukan harus menutup volume perdagangan secara substansi atau mempunyai potensi untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 4, ukuran yang digunakan adalah apabila akibat dilakukannya perjanjian tertutup ini, pengusaha memiliki pangsa 10% atau lebih.
2. Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar, dan kekuatan tersebut dapat semakin bertambah karena strategi perjanjian tertutup yang dilakukan. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih.
3. Dalam perjanjian *tying*, produk yang dikaitkan dalam suatu perjanjian harus berbeda dari produk utamanya.
4. Pelaku usaha yang melakukan perjanjian *tying* harus memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang diikat. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih.

#### **a.i.1.B. Penguasaan Pasar**

Undang-undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai kegiatan yang dilarang dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan para pelaku usaha, apabila kegiatan tersebut dilakukan dapat

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm 35.

menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan tersebut ialah, Penguasaan Pasar yang tercantum dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Pasal 19-21 Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah yang meliputi:

1. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan (Pasal 19 huruf a)
2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu (Pasal 19 huruf b)
3. Membatasi peredaran bahan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan (Pasal 19 huruf c)
4. Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang rendah untuk mengingkirkan atau mematikan usaha pesaing (Pasal 20)
5. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 21)

Keinginan semua pelaku usaha adalah menjadi penguasa pasar, karena akan memiliki tingkat keuntungan yang mungkin lebih besar untuk diperoleh

oleh pelaku usaha. Tindakan maupun cara yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkannya tidak jarang akan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Penguasaan Pasar biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki *market power*<sup>52</sup> di pasar. Melalui penguasaan pasar maka dapat dipastikan keuntungan yang akan didapat akan sangat besar. Untuk menguasai pasar, pelaku usaha bisa melakukan apa saja termasuk kegiatan praktik curang yang merugikan pihak lain. Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>53</sup>

Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang atau jasa dengan cara:<sup>54</sup>

- a.i.1.a.i.1. Jual rugi
- a.i.1.a.i.2. Melalui praktek penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang
- a.i.1.a.i.3. Perang harga maupun persaingan harga.

---

<sup>52</sup>*market power* yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa yang di pasar yang bersangkutan. Dengan kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100%, penguasaan sebesar 50% atau 75% sudah dapat dikatakan mempunyai market power. Pengertian dalam buku Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, hlm.139.

<sup>53</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 89.

<sup>54</sup>Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, hlm.139.

Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah ketika penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama. Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>55</sup>

2. Menolak pesaing (*refusal to deal*). Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu (pesaing) dalam hal melakukan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menyingkirkan pesaing adalah dengan menerapkan strategi *refusal to deal*.
3. Menghalangi konsumen. Yaitu menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain (pesaing) untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pihak usaha pesaing tersebut.
4. Pembatasan peredaran produk. Membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan
5. Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pesaingnya.
6. Melakukan jual rugi (*predatory pricing*). Pemasokan produk dengan cara jual rugi, yaitu dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu lagi bersaing.
7. Penetapan biaya sevara curang. Melakukan kecurangan atau memanipulasi dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang

---

<sup>55</sup>Mustafa K. Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 151.

merupakan komponen harga produk sehingga lebih rendah daripada harga sebenarnya.

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan pendapat hukum sebagai berikut:

a.i.b.a.i.A. Apa fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar dilakukannya perjanjian tertutup oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan PT. Fresindo Jaya?

Fakta Hukum adalah uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa.<sup>56</sup> Fakta hukum adalah ada atau tidaknya aturan hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang fakta itu.<sup>57</sup> Fakta hukum dapat didapat dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan terjadinya sengketa sebelum persidangan ataupun selama dalam proses persidangan berlangsung.

Dalam hukum acara perdata, hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Fakta yang dinilai dan diperhitungkan yang diajukan selama proses persidangan berlangsung.<sup>58</sup>

Dalam kasus ini fakta-fakta hukum yang dapat ditemukan adalah:

---

<sup>56</sup>Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm.202.

<sup>57</sup>Hamzah Halim, *Legal Audit & Legal Opinion*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.11.

<sup>58</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 500.

## 1. Bukti Tulis

- a. Diterimanya laporan mengenai adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam produk Air Minum Dalam Kemasan di wilayah Jabodetabek oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dari para pedagang dan penjual.
- b. Obyek dalam perkara ini merupakan produk Air Minum Dalam Kemasan milik PT. Tirta Investama bermerek Aqua yang dipasarkan oleh PT. Balina Agung Perkasa dengan produk Air Minum Dalam Kemasan PT. Fresindo Jaya bermerek Le Mineral.
- c. Akta pendirian yang menyatakan bahwa PT. Tirta Investama adalah sebuah Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum.
- d. Akta pendirian yang menyatakan bahwa PT. Balina Agung Perkasa adalah sebuah Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum.
- e. Form Sosialisasi Pelanggan Star Outlet yang disebarakan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Terlapor I dan Terlapor II. Form tersebut berisikan pelarangan penjualan produk Air Minum Dalam Kemasan Le Mineral dan apabila ada yang melanggar akan menerima konsekuensi penurunan harga.
- f. Dokumen sistem distribusi produk Air Minum Dalam Kemasan air mineral Terlapor I dan Terlapor II yang menggunakan dua pola distribusi yaitu sendiri ke pasar melalui pasar modern melalui depo mandiri dan menggunakan jasa distributor ke pasar umum.

- g. Kotrak perjanjian distributor antara Terlapor I dan para distributornya salah satunya Terlapor II.
- h. Dokumen *pricelist* atau daftar harga referensi yang berisi Terlapor I menetapkan harga jual produk kepada Terlapor II dengan adanya surat penyesuaian harga baru Aqua yang dikirim oleh Terlapor I kepada Terlapor II pada tanggal 21 Desember 2015.
- i. Dokumen mengenai kategori pelanggan berdasarkan target penjualan milik PT. Balina Agung Perkasa.
- j. Dokumen Struktur Organisasi PT. Tirta Investama *sales & distribution* yang menunjukkan bahwa produk yang dipasarkan pada *General Trade* berada di bawah tanggungjawab dari *VP sales & distribution* yaitu Budi Stanislaus.
- k. Dokumen Struktur Organisasi PT. Balina Agung Perkasa yang menunjukkan Presiden Direktur atau Direktur Utama membawahi langsung *Senior Sales Manager & Branch Manager* atau Kepala Cabang yang Presiden Direktur dijabat oleh Ferry Tjendikiawan dan *Senior Sales Manger* dijabat oleh Denny Lasut dan Jabatan *Chanel Develompment Manager* dijabat oleh Erir Ipama.

## 2. Bukti Saksi

- a. Menurut keterangan saksi para pedagang wilayah Jabodetabek adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Tirta Invesatama dan PT. Balina Agung Perkasa terhadap PT. Tirta Fresindo Jaya mengenai

pelarangan penjualan produk Air Minum Dalam Kemasan yaitu Le Mineral.

- b. Menurut keterangan saksi Sulistyو Pramono selaku pihak Terlapor 1 yang berkedudukan sebagai Key Account Executive (KAE) tentang adanya penurunan status dari *Star Outlet* menjadi *Wholesaler* kepada toko Chun-chun yang telah disepakati oleh Didin Sirajuddin dan Sulistyو Pramono dikarenakan toko Chun-chun telah menjual produk kompetitor yaitu Le Mineral.
- c. Menurut keterangan para pedagang *Star Outlet* bahwa ada pengancaman yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama bersama dengan PT. Balina Agung Perkasa terhadap penjual dengan mengancam akan menurunkan tingkatan dari *Star Outlet* (SO) menjadi *Wholesaler* (WS).
- d. Menurut keterangan saksi Yatim Agus Prasetyo adanya penandatanganan bukti dokumen yaitu Form Sosialisasi Pelanggan Star Outlet yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.
- e. Menurut keterangan Terlapor I dan Terlapor II bukti elektronik yang didapat bukanlah merupakan tindakan pribadi karena menggunakan fasilitas perusahaan dan setiap dalam jangka waktu tertentu dilaporkan kepada perusahaan.

- f. Menurut keterangan saksi Terlapor I adanya orang PT. Tirta Investama yang ditempatkan di PT. Balina Agung Perkasa tepatnya dalam area sales manager, DR, dan KAE yang jumlahnya 10 orang.
- g. Menurut keterangan Terlapor I adanya perjanjian antara PT. Tirta Investama dengan PT. Balina Agung Perkasa yaitu perjanjian distributor.
- h. Menurut keterangan saksi ahli yaitu ahli hukum Prahasto menjelaskan bahwa PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa tidak melakukan jual beli putus dikarenakan adanya perjanjian distributor.
- i. Menurut keterangan saksi ahli yaitu ahli hukum Siti Anisah menjelaskan tentang jual beli putus.
- j. Menurut keterangan saksi ahli yaitu ahli hukum bisnis Siti Nindyo menjelaskan tentang perjanjian yang mengandung ciri perjanjian keagenan.

### 3. Bukti Elektronik

- a.i.a.a.i.4.a. Bahwa ditemukannya bukti komunikasi elektronik berupa e-mail antara pegawai PT. Tirta Investama yang bernama Sulistyio Pramono berkapasitas sebagai *Key Account Executive (KAE)* dengan pegawai PT. Balina Agung Perkasa yang bernama Denny Lasut selaku *Senior Sales Manager* pada 17 Mei 2016 dan kepada M. Luthfi selaku Depo PT. Tirta Investama Karawang mengenai degradasi status *Star Outlet* menjadi *Wholesaler*.

#### 4. Pengakuan

- a. Menurut pengakuan Sulistyio Pramono selaku pihak Terlapor 1 yang berkedudukan sebagai Key Account Executive (KAE) tentang adanya penurunan status dari *Star Outlet* menjadi *Wholesaler* kepada toko Chun-chun yang telah disepakati oleh Didin Sirajuddin dan Sulistyio Pramono dikarenakan toko Chun-chun telah menjual produk kompetitor yaitu Le Mineral.
- b. Menurut pengakuan Terlapor I adanya orang PT. Tirta Investama yang ditempatkan di PT. Balina Agung Perkasa tepatnya dalam area sales manager, DR, dan KAE yang jumlahnya 10 orang
- c. Menurut pengakuan Terlapor I adanya perjanjian antara PT. Tirta Investama dengan PT. Balina Agung Perkasa yaitu perjanjian distributor.

a.i.b.a.i.B. Apa fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar dilakukannya penguasaan pasar oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan PT. Fresindo Jaya?

A.i.1.a.i.1. Bukti Tulis

a.v.1. Diterimanya laporan mengenai adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam produk Air Minum Dalam Kemasan di wilayah Jabodetabek oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dari para pedagang dan penjual.

a.v.2. Obyek dalam perkara ini merupakan produk Air Minum Dalam Kemasan milik PT. Tirta Investama bermerek Aqua yang dipasarkan oleh PT. Balina Agung Perkasa dengan produk Air Minum Dalam Kemasan PT. Fresindo Jaya bermerek Le Mineral.

a.v.3. Akta pendirian yang menyatakan bahwa PT. Tirta Investama adalah sebuah Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum.

a.v.4. Akta pendirian yang menyatakan bahwa PT. Balina Agung Perkasa adalah sebuah Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum.

a.v.5. Data Survey AC Nielsen bersumber dari PT. Tirta Investama yang dilaksanakan pada bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2017 dengan produk SPS 600 ML untuk wilayah survey Jakarta, yang menunjukkan bahwa Aqua memiliki pangsa pasar yang paling besar dibandingkan dengan produk lainnya.

a.vi. Data Survey AC Nielsen bersumber dari PT. Tirta Fresindo Jaya yang dilaksanakan pada bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2016 dengan produk SPS 600 ML untuk wilayah survey Jakarta, yang menunjukkan bahwa Aqua memiliki pangsa pasar yang paling besar dibandingkan dengan produk lainnya.

A.i.1.a.i.2. Bukti Saksi

a.vi.1. Menurut keterangan Sunaryo selaku pemilik toko Sabar Subur, Werdana Tanzil selaku pemilik toko Chandra, Yapet Elisur Taebenu selaku pemilik toko Pulomas Jaya, Parasian Sihite selaku pemilik toko

Berkah, Yatim Agus Prasetyo selaku pemilik toko Chun-chun, Edi Sopati selaku pemilik toko Nouval, Irwan selaku pemilik toko Sinar Jaya, Julie selaku pemilik toko Yania, dan Handi selaku pemilik toko Sumber Jaya. Dari keterangan saksi membuktikan bahwa Aqua merupakan produk paling banyak di jual dan lebih cepat laku diandingkan produk lainnya.

a.vi.2. Menurut keterangan PT. Tirta Fresindo Jaya dengan adanya perbuatan yang dilakukan PT. Tirta Investama dengan PT. Balina Agung Perkasa menutup kesempatan Le Mineral untuk bersaing secara sehat di pasar bersangkutan sehingga merugikan pihak Le Mineral dikarenakan tidak tersedianya Le Mineral di pasaran yang mengakibatkan adanya penurunan pendapatan didukung oleh data survey.

Selanjutnya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya akan penulis kaji, apakah fakta-fakta tersebut cukup sebagai dasar pertimbangan hukum bagi majelis untuk memutus perkara?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pertimbangan adalah pendapat mengenai baik dan buruk.<sup>59</sup> Sedangkan hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>60</sup> Pertimbangan hukum adalah pertimbangan mengenai baik dan buruk sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh hakim sebagai landasan untuk memutus perkara.

---

<sup>59</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1193.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 410.

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>61</sup>

Pertimbangan atau yang biasa disebut sebagai *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.<sup>62</sup>

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Karena ada kemungkinan terjadi peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.<sup>63</sup>

Dari fakta-fakta hukum yang didapat, penulis dapat menyimpulkan bahwa fakta-fakta hukum di atas dirasa cukup bagi majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum. Diharapkan fakta-fakta hukum yang ada dapat menguatkan pertimbangan hakim untuk memutus perkara dan mengakhiri sengketa atau perkara yang ada.

---

61Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 809.

62Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 232.

63*Ibid.*, hlm.209.

## BAB V

### SARAN DAN REKOMENDASI HUKUM

#### A. Saran

Berdasarkan pendapat hukum di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Disarankan untuk Pengadilan Negeri maupun KPPU dapat melakukan pengawasan kepada PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa supaya tidak mengulang kembali pelanggaran yang dilakukan yaitu melakukan perjanjian tertutup yang merupakan salah satu dari perjanjian terlarang dalam persaingan usaha serta dapat melakukan bisnis dan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan persaingan usaha yang sehat.
2. Disarankan untuk Pengadilan Negeri maupun KPPU dapat melakukan pengawasan kepada perusahaan yang memiliki *market power* untuk pencegahan melakukan persaingan usaha tidak sehat. Pengawasan kepada PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa juga dapat dilakukan supaya tidak mengulang kembali pelanggaran yang telah diperbuat yaitu melakukan kegiatan yang dilarang karena mempunyai kekuatan penguasaan pasar. Kegiatan yang dilarang tersebut yaitu menghalang-halangi pelaku usaha lain untuk melakukan persaingan usaha secara sehat sehingga kegiatan tersebut tergolong dalam kegiatan persaingan usaha tidak sehat. Serta dilakukannya pengawasan agar PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dapat melakukan bisnis dan aktivitasnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan persaingan usaha yang sehat.

## **B. Rekomendasi Hukum**

a.i.1.a.i.1. Dapat direkomendasikan untuk Pengadilan Negeri yang menangani perkara, dapat memutuskan PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa bersalah karena telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tepatnya Pasal 15 Ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup sesuai dengan yang telah diuraikan di atas. Dengan hukuman sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 47 Undang-undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun hakim masih harus mengedepankan asas *Audi Alteram Partem* dalam persidangan. Agar dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan dan dapat menyelesaikan sengketa dengan adanya putusan tersebut.

a.i.1.a.i.2. Dapat direkomendasikan untuk Pengadilan Negeri yang menangani perkara, Pengadilan Negeri dapat memutuskan PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa bersalah karena telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tepatnya Pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan yang telah diuraikan di atas. Dengan hukuman sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 47 Undang-undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Qur'an Cordoba terjemahan Kementerian Agama: Usman el-Qurtuby Cetakan  
2016

Hadis Nabawi Al-Bukhari

Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*,  
GTZ, Jakarta, 2009

Holy Iacun Yunarto, *Business Concepts Implementation Series in sales and  
distribution management*, Gramedia, Jakarta, 2006

Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana  
Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Normin S. Pakpahan, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*,  
Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem  
Pengadaan, Proyek Elips, Kantor Menku Ekuwasbang, Jakarta, 1994

Mustafa K. Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika,  
Jakarta, 2013

Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009

Hamzah Halim, *Legal Audit & Legal Opinion*, Kencana, Jakarta, 2015,

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahya  
Atma Pustaka, Yogyakarta, 20

## **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan  
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perseroan  
Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-  
DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang  
Persyaratan Teknis Air Minum dalam Kemasan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan  
Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata  
Cara Penanganan Perkara

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang  
Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  
Sehat

## **Jurnal**

Siti Anisah, “Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap  
Putusan KPPU”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.24, No. 2, 2005, Jakarta, hlm.4.

## **Website**

<http://st284470.sitekno.com/article/4143/mengenal-jenis-outlet.html> Diakses terakhir tanggal 15 Februari 2018

<http://kabar24.bisnis.com/read/20170711/16/670224/persaingan-usaha-tidak-sehat-asal-mula-kasus-aqua-vs.-le-minerale> Diakses terakhir tanggal 13 November 2017

<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/10/19/70878/25/25/-KPPU-Sikap-Somasi-Terbuka-Le-Minerale-Terhadap-Aqua> Diakses terakhir tanggal 12 November 2017

<http://www.kppu.go.id/id/splash/>. Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2018

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/11/090000526/sidang.dugaan.monopoli.aqua.vs.le.minerale.siapa.akan.menang>. Diakses terakhir tanggal 13 November 2017

<http://legaleraindonesia.com/persaingan-tidak-sehat-antara-aqua-le-minerale/>. Diakses terakhir pada tanggal 12 November 2017

<http://www.kppu.go.id/id/splash/> Diakses terakhir tanggal 8 Februari 2018

<http://kabar24.bisnis.com/read/20170919/16/691486/begini-alasan-tirta-investama-setop-hadirkan-saksi-di-kasus-aqua-vs-le-minerale> Diakses terakhir tanggal 13 November 2017

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/19/kppu-perang-dagang-vs-le-minerale-produsen-aqua-terbukti-jalankan-persaingan-bisnis-tidak-sehat> Diakses terakhir tanggal 4 Januari 2018

<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/162107726/aqua-vs-le-minerale-kppu-nyatakan-aqua-bersalah> Diakses terakhir tanggal 4 Januari 2018

<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/19/235127126/dinyatakan-bersalah-oleh-kppu-aqua-dalami-hasil-putusan> Diakses terakhir tanggal 4 Januari 2018

